



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Endah Hariani Binti Soecipto, NIK 3502014801730001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dukuh Weguh, RT/RW. 01/02, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa9 F No. 5 Lane 26, yi xian Road, Xin yi District, Taipei City, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susianto SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Pertokoan Jeruksing, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 348/349/Kuasa/03/2023 tanggal 06 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Misdi Bin Paimin, NIK , tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dukuh Weguh, RT/RW. 01/02, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Dukuh Weguh, RT/RW. 01/02, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 06 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2000 M bertepatan dengan 30 Robiul Akhir 1421 H sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah No. 154/03/ VIII/2000;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Shofiya Azzimata Rosyidah Binti Misdi** yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
 - **Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi** yang telah berusia kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dukuh Weguh, RT/RW. 01/02, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kemudian sekira pertengahan tahun 2016 keduanya berpisah dikarenakan Penggugat pergi bekerja ke luar negeri taiwan untuk membantu perekonomian keluarga, sedangkan tergugat meskipun masih tinggal bersama orang tua penggugat namun sering pergi entah kemana hingga berhari-hari bahkan kadang berbulan-bulan tidak pulang.
4. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada awal tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha bertanggungjawab minimal ber etikat baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah dan tidak begitu mempedulikan anak-anaknya dikala anak anaknya membutuhkan perhatian orang tua, bahkan Tergugat dengan Penggugatpun justru putus komunikasi total;

5. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat pernah mencoba menghubungi dengan maksud mengajak Tergugat untuk hidup bersama lagi seperti dahulu, namun Tergugat tidak dapat dihubungi sehingga niat Penggugat tersebut tidak berhasil, begitupun sebaliknya justru tergugat merasa acuh dan tidak memperhatikan anak anaknya, bahkan tidak pernah memberikan nafkah terhadap anaknya,
6. Bahwa; karena permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi total selama **4 (empat) tahun** yakni sejak awal tahun 2018 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan huruf (f), namun ternyata tidak demikian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sugro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan persidangan

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Misdi bin paimin**) atas Penggugat (**Endah Hariani Binti Soecipto**);
- Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endah Hariani Binti Soecipto (Penggugat) NIK. 3502014801730001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 17 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/03/VIII/2000 atas nama Endah Hariani Binti Soecipto (Penggugat) dan Misdi Bin Paimin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 31 Juli 2000 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, Nining Widiastuti binti Sutjipto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Weguh RT 01 RW 02 Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. SHOFIYA Azzimata Rosyidah Binti Misdi yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
 - b. Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi yang telah berusia kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kemudian sekira pertengahan tahun 2016, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri taiwan;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab minimal ber etikat baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah dan tidak begitu mempedulikan anak-anaknya dikala anak anaknya membutuhkan perhatian orang tua;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, Sutjipto bin Diharjo, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dukuh Weguh RT 01 RW 02 Desa Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. SHOFIYA Azzimata Rosyidah Binti Misdi yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
 - b. Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi yang telah berusia kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kemudian sekira pertengahan tahun 2016, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri taiwan;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha bertanggungjawab minimal ber etikat baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah dan tidak begitu mempedulikan anak-anaknya dikala anak anaknya membutuhkan perhatian orang tua;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadimnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha bertanggungjawab minimal ber etika baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah dan tidak begitu mempedulikan anak-anaknya dikala anak-anaknya membutuhkan perhatian orang tua, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak awal tahun 2018 hingga kini mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2000 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. SHOFIYA Azzimata Rosyidah Binti Misdi yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
- b. Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi yang telah berusia kurang lebih 18 tahun,;

Yang mana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. SHOFIYA Azzimata Rosyidah Binti Misdi yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
- b. Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi yang telah berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwamai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak awal tahun 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha bertanggungjawab minimal ber etikat baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah dan tidak begitu mepedulikan

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dikala anak anaknya membutuhkan perhatian orang tua, akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2018 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidak-tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 31 Juli 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Shofiya Azzimata Rosyidah Binti Misdi yang telah berusia kurang lebih 20 tahun;
 - b. Mohammad Dimas Arya Wijaya bin Misdi yang telah berusia kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kemudian sekira pertengahan tahun 2016, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri taiwan;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga hidup serba kekurangan, oleh karenanya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk yang kedua kalinya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha bertanggungjawab minimal ber etikat baik (berusaha bertanggung jawab) justru sebaliknya sering pergi keluar rumah

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak begitu mempedulikan anak-anaknya dikala anak anaknya membutuhkan perhatian orang tua;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ النَّبِيُّ أَيْ الْخِلَافَ وَتَتَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Misdi Bin Paimin) terhadap Penggugat (Endah Hariani Binti Soecipto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 475.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)